

# MAQASID AS-SYARIAH DALAM PANDANGAN AL-GAZZALI (450-505 H/ 1058-1111 H)

Danu Aris Setiyanto  
KUA Eromoko, Indonesia  
[danuaris07@gmail.com](mailto:danuaris07@gmail.com)

---

**ABSTRACT** Al-Gazzali (450-505 H / 1058-1111 H) is a Muslim intellectual who first introduced maqasid as-shari'ah. The journey of his life since childhood directs himself to a life filled with knowledge, from aqeedah, philosophy, logic, sufism, proposals of fiqh, fiqh and so forth. His role in laying the foundations of fiqh proposal cannot be doubted especially in his thinking about maqasid as-syariah. The Book of Syifa al-Galil and Mustasfa is a concrete proof of its contribution to the development of the theory of maslahat. This research tries to express some of his thoughts about the problems conveyed by him. The method in this research is by collecting library data, data classification, and analysis of data that has been collected. So that conclusions are obtained from the discussion. Al-Gazzali style also continued to develop from the book Syifa al-Galil which is rational, then shifted the book of Mustasfa which became rigid, and more conservative. He played a more detailed role in explaining the terms is tishlah, types hajiyah and tahsiniyat, functions, terms, and provisions of maqasid as-sharia in more detail and better than his previous teacher, Imam al-Haramain al-Juwaini.

**KEYWORDS** Al-Gazzali; *Maqasid as-Syariah*; Thought.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan *Maqasid as-Syariah* telah menjadi tema keilmuan islam yang sangat menarik di zaman klasik hingga modern. Perhatian terhadap *maqasid as-syari'ah* telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Walaupun, Rasulullah ketika itu belum menyebutkan secara jelas dengan term "*Maqasid as-Syariah*" (Suansar 2018, 471). Konsep ini juga mendapat perhatian intensif dikalangan para sahabat dalam penerapan hukum untuk mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hingga akhirnya, perhatian terhadap konsep *Maqasid as-Syariah* terus berkembang dan terus berlanjut hingga di era kontemporer.

Salah satu tokoh penting dalam perbincangan *maqasid as-syariah* adalah Al-Gazzali. Dia walaupun lebih dikenal sebagai

seorang sufi, teolog, dan juga filosof Islam namun dalam beberapa tulisannya juga menuliskan perhatiannya terhadap *māqāsid syariah*. Pemikirannya dibidang hukum dapat ditelusuri melalui beberapa kitabnya seperti *al-Mustasfa min 'ilmi al-usūl*, *Syifa al-Galīl*. Sehingga mengungkap pemikiran terhadap tokoh Al-Gazali ini sangat menarik karena pemikiran tentang *māqāsid syariah* tidak bisa lepas dari pemikirannya dan kepribadiannya misalnya sebagai seorang filosof, tasawuf sekaligus.

Al-Gazzali sebagai pemikir menulis segala ide dan konsepnya tidak terlepas dari kondisi sosial, budaya, politik, dan bahkan ekonomi saat itu. Peran pemikirannya terkenal sebagai orang yang memprotreksi Islam dan melawan pemikiran saat itu tentu akan berpengaruh dalam ide-ide terkait hukum. Oleh sebab itu, penting

untuk menelusuri biografi Al-Gazzali dengan segala yang kondisi lingkungan dan sosial budaya yang mengitarinya.

Studi pemikiran tokoh Al-Gazzali dalam makalah ini akan difokuskan pada pembahasan *maqasid as-syari'ah* dalam beberapa karyanya. Adapun kegelisahan akademik dalam pembahasan ini adalah bagaimana konsep *Maqasid as-Syariah* menurut al-Gazzali? Lalu adakah perkembangan pemikiran Al-Gazzaliterkait *Maqasid as-Syariah*?

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah karya-karya Al-Gazzali tentang *maqasid as-syari'ah*. Karya-karyanya merupakan referensi utama untuk dijadikan bahan telaah dan penelitian. Penulis memulai dengan koleksi data-data yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya peneliti kemudian mengklasifikasi bagian-bagian penting sesuai tema penelitian. Peneliti dengan seksama memahami setiap diksi yang terkait dengan tema kemudian menulisnya dalam penulisan ini.

Peneliti menyajikan tulisan diawali dengan biografi tokoh, dan dilanjutkan pada analisis serta dilanjutkan dengan kesimpulan. Gagasan tokoh penelitian merupakan hal yang paling penting dalam penelitian ini tanpa ada komparasi dengan tokoh lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan sejarah sosial untuk mengenalkan tokoh dan kehidupannya dan diskripsi pemikiran normatif tokoh sebagai kajian utama.

## BIOGRAFI AL-GAZZALI

Al-Gazzali dengan nama lengkap al-Imam Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn

Ahmad at-Tusi al-Imam al-Jalil Abu Hamid al-Gazzali. Lahir di Thus, Khurasan, Persia (Iran sekarang) pada tahun 450 H/ 1058 M. Ayahnya merupakan penenun wol dari kalangan orang yang baik (religius) (Al-Gazzali, n.d.; Dunya, n.d., 18). Al-Gazzali dan kakaknya dititipkan dan belajar tentang fikih kepada seorang sufi yang bernama Ahmad ibn Muhammad ar-Razaka ini. Selain itu ia juga belajar kepada Yusuf an-Nasaj tentang tasawuf. Sedangkan ia belajar ilmu-ilmu dasar yang lain, serta belajar bahasa Persia dan Arab kepada Nasr al-Isma'il (Dunya, n.d, 19.).

Pendidikan yang ditempuh Al-Gazzali dan saudaranya setelah itu adalah madrasah sekaligus untuk menyambung kehidupannya. Al-Gazzali pindah ke Jurjan dan menuntut ilmu dari Imam Abu Nasr al-Isma'il al-Jurjaini (w. 477 H/ 1014 H) ketika usianya belum mencapai lima belas tahun selama kurang lebih tiga tahun. Catatan-catatan fikih selama dia belajar dengan Abu Nasr dia kumpulkan dan disebut dengan *at-ta'liqah*. Setelah itu, dia kembali pulang ke tempat lahirnya dan dia menelaah pelajaran-pelajaran serta catatan yang berasal dari Jurjan.

Pengembaraan ilmu Al-Gazzalidilanjutkan di saat umurnya dua puluh tahun. Ia berangkat ke Naisabur pada tahun 470 H/ 1077 M untuk memulai belajar di Perguruan Nizamiah. Selama delapan tahun dia berguru kepada ulama besar Imam al-Haramain al-Juwaini hingga meninggalnya sang guru, 478 H/ 1085 M (Watt 1965, 1038). Dia belajar kepada al-Juwaini tentang hukum Islam sebagai keahlian yang utama dan beberapa keilmuan lain. Beberapa hal ilmu yang ia dipelajari dari tokoh ini adalah fikih mazhab Syafi'i, usul fikih, hikmah, dan *usuluddin*. Al-Juwaini juga mengajarkan kepada al-Gazzali

tentang ilmu teologi As'ariyyah, ilmu kalam, logika dan filsafat alam. Semua catatan-catatan kuliahnya bersama al-Juwaini dikumpulkannya dan diberikan judul *al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul*.

Perjalanan pencarian ilmu al-Gazzali tidak berhenti disitu, al-Gazzali kemudian pergi ke Mu'askar yang dekat dengan pusat pemerintahan Nizam al-Mulk. Dia mengikuti mengikuti kajian ilmiah yang diadakan Perdana Saljuq Nizam al-Mulk dan kajian ini dihadiri oleh para ulama yang terkenal di masanya. Keluasan ilmu yang dimiliki oleh al-Gazzali baik itu kecerdasan, kritis, dan kelincahan dalam berargumentasi menjadikan dirinya menjadi masyhur dalam kajian tersebut. Oleh karena, pada tahun 484 H/ 1091 M dia diangkat oleh Nizam al-Mulk menjadi guru besar pada bidang Hukum Islam di Perguruan Nizamiyah di Baghdad pada usia 34 tahun (Abdullah 1992, 10).

Disela-sela kesibukannya mengajar dia belajar filsafat karena watak al-Gazzali yang suka belajar dan haus akan kebenaran. Hingga akhirnya, dia mengalami keraguan terkait pertentangan klaim kebenaran yang diyakininya karena saat itu muncul berbagai aliran dan mazhab. Berawal dari keraguannya inilah, dia kemudian berani menelaah secara berani klaim kebenaran di berbagai pemikiran saat itu. Dia mengalami keraguan pada apa pengetahuan yang benar dan bagaimana mendapatnya dengan cara yang benar pula; apakah berasal dari pengalaman atautkah dari rasio. Kegelisahan yang ia rasakan tidak dapat ditenangkan dengan berbagai ilmu yang ilmu-ilmu yang telah ia pelajari baik itu teologi, filsafat, dan tasawuf.

Ketika itu ada empat klaim kebenaran, yaitu para teolog, filsafat, batiniah, dan tasawuf. Dalam upaya penyelidikan tasawuf, dia berpendapat tidak hanya secara pengetahuan kognitif semata. Namun juga harus diikuti praktik sufi itu sendiri dengan membersihkan diri dari selain Allah, meniadakan dari penyakit hati, zikir kepada Allah, dan meninggalkan segala kehidupan materi dan juga duniawi. Dia mengalami kebimbangan hidup yang luar biasa antara memilih kehidupan duniawi (karir yang menanjak) waktu itu atau memenuhi dorongan ukhrawi tentang urusan setelah kematian (spiritual). Kebimbangannya ia alami sejak bulan Rajab 488 H/ 1095 M hingga Zulkaidah 488 H/ 1095 (Abdullah 1992,11).

Ia akhirnya meninggalkan perguruan Nizamiyah, Baghdad dan posisinya digantikan oleh saudara kandungannya, Ahmad. Al-Gazzali meninggalkan Baghdad (dan dia bahkan berkeinginan tidak kembali Baghdad ) dengan alasan pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Hal ini hanyalah alasan baginya saja supaya tidak ada pertentangan khalifah dan sahabatnya tentang kepergiannya. Walaupun, pada hakikatnya yang dia inginkan adalah meninggalkan karirnya, dan mendekatakan diri kepada Tuhan sebagai seorang sufi. Dia meninggalkan kehidupan dunia, keluarga, menjadi sufi yang fakir dan zuhud terhadap dunia.

Sejak bulan Zulkaidah 488 H/ 1095 M dia melakukan pengembaraan meninggalkan Baghdad dengan hidup sebagai sufi, menghabiskan waktu untuk selalu menyendiri, meditasi, dan melakukan pelatihan ruhaniah. Dalam pengembaraan inilah dia menulis kitab

*Ihya 'ulum ad-din* kemudian pada tahun 489 H dia melaksanakan ibadah haji di Mekah dan Madinah dan menziarahi beberapa tempat-tempat suci di Hijaz. Perjalanannya kemudian dilanjutkan ke Damaskus dan tinggal disana beberapa sekitar dua tahun (Abdullah 1992, 11), kemudian dilanjutkan ke Baitul Maqdis dan kembali ke Damaskus lagi. Disinilah dia bergabung dalam perguruan sufi yang dipimpin oleh Abu al-Fath Nashr Ibn Ibrahim al-Maqdisi (w. 490 H/ 1197). Ketika gurunya Abu al-Fath meninggal dia kemudian pergi ke Mesir dan Iskandariyah hingga beberapa saat.

Lalu Al-Gazzali kembali ke Baghdad dan kembali mengajar di Perguruan Nizamiah Naisabur mulai pada bulan Dzulqa'dah/ Juli-Agustus 1106 M. Dia melakukan itu setelah diminta Fahr Mulk, putra Nizam Mulk pada 499 H/ 1105-6 M untuk kembali mengajar. Namun hal itu tidak berjalan lama hanya sekitar tiga tahun saja (sekitar tahun 501 H-503 H/ 1107 M- 1109 M). Hal ini disebabkan karena adanya masalah keluarga dan masalah lain yang dialami Al-Gazzalimenjadikannya kemudian pulang ke kota asalnya yaitu di Thus. Di kota asalnya inilah dia kemudian mendirikan madrasah bagi penuntut ilmu dan padepokan bagi kaum sufi. Disini dia mengfokuskan dirinya untuk mengajar, bercengkerama dengan para sufi (Watt 1965,1038).

Al-Gazzali meninggal dunia tidak lama sejak dia kembali di kampungnya, yaitu pada 14 Jumadi Akhir 505 H atau bertepatan dengan 19 Desember 1111 M. Dia dimakamkan di Tabran, dekat makan Al-Firdausi seorang penyair besar. Usianya saat itu masih relatif muda sekitar 55 tahun (Anwar 2003, 39).

Karya al-Gazzali berjumlah sangat banyak, dan hampir tidak dapat dipastikan berapa karya yang ditulis olehnya. Mukadimah kitab *al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul* menyebutkan karya Al-Gazzalimencapai lebih dari 500 karya (Al-Gazzali, n.d., 24). Dia pun juga menulis dalam berbagai bidang keilmuan diantaranya tasawuf, aqidah, fikih, *Usul fiqh*, mantik, dan filsafat.

Beberapa karya Al-Gazzalidalam bidang tasawuf antara lain adalah *Mizan al-'Amal, Ihya 'Ulum ad-Din, Bidaya al-Hidaya wa tahzib an-Nufus bi al-Adab asy-Syari'ah, Al-Arba'in fi Usul ad-Din, Kimiyau as-sa'asudah* dan lain sebagainya. Beberapa karya Al-Gazzalidalam bidang Aqidah adalah *al-Iqtisad fi al I'tiqad, ar-Risalah al Qudsiyah fi Qawaid al-Aqaid, al-Maqasid al-Isny fi Syahri Asmai Allah al-Husna, al-Mustazhiri: Fadaihi al-Batiniyah wa fadail al-Mustazhirah* dan lain sebagainya. Karyanya dalam bidang fikih dan usul fikih diantaranya *Al-Mustasfa min Ilmi Usul, al-Mankhul min Ta'liqat al Usul, Al-Basit fi al-Fiqh, Al-Wajiz fi Fiqhi al-Imam as-Syafi'i, Fatawa al-Gazali, at-Taliqah, Tahzib al-Usul*. Beberapa karya yang lain dalam bidang filsafat dan mantik antara lain *Maqasid al-Falasifah, Tahafut al-Falasifah, al-Muntakhal fi ilmi aj-Jadal, Mihak an-Nazar fil Mantiq, Miyar al-'ilm fi fan al-Mantiq* dan lain sebagainya (Al-Gazzali, n.d., 24-26; "Ghazali," n.d.).

#### **PERKEMBANGAN MAQASID AS-SYARIAH DALAM KARYA AL-GAZZALI**

Pembahasan *Maqasid as-Syariah* dalam nalar Al-Gazzalidapat ditelusuri dalam beberapa karyanya. Dia menulis tentang *Maqasid as-Syariah* dengan berbagai term-nya dalam beberapa kitabnya. Beberapa kitabnya yang terkait dengan *Maqasid as-Syariah*, yaitu *al-*

*mankhul min Ta'liqat al-Usul, Asa>su al-Qiyas, Syifa al-Galil fi Bayaini Syabah wa al-Mukhil wa Masalik at-Talil*, dan *al-Mustasfa min Ilmi al-Usul*. Dalam pembahasan makalah ini hanya difokuskan pada dua karya al-Gazzali, yaitu *Syifa al-Galil fi Bayaini Syabah wa al-Mukhil wa Masalik at-Talil*, dan *al-Mustasfa min Ilmi al-Usul*.

Karya awal Al-Gazzalidalam kitab *al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul* dianggap belum begitu nampak kontribusinya tentang *maqasid syari'ah*. Hal ini dikarenakan kitab tersebut adalah kumpulan catatan belajar bersama gurunya al-Juwaini tentang usul fikih. Sehingga yang ditulisnya adalah lebih banyak pendapat gurunya, al-Juwaini. Walaupun demikian, dalam perkembangannya pemikiran Al-Gazzalimerupakan tokoh yang patut dipertimbangkan dalam gagasannya tentang *Maqasid Syari'ah*. Dia memulai karyanya sebagai murid dari al-Juwaini yang berperan dalam mengembangkan pemikiran gurunya itu. Namun dalam hal ini dia tetap memiliki karakteristik akademisi yang independen (Mth 2005, 159).

Kemudian karyanya tersebut direvisi dan dikembangkan dalam kitab *Syifa al-Galil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik at-Ta'lil*. Dalam kitab ini Al-Gazzalimenyebutkan bahwa salah satu cara penetapan hukum adalah adanya 'illah hukum yaitu *munasabah*. Arti kata *munasabah* dijelaskan oleh Al-Gazzali adalah kesesuaian antara yang ada dalam teks dengan *masalahah*. Menurutnya, *al-maslahah* adalah mendatangkan manfaat (*ila jalbi manfa'ah*) atau menolak kemudaratan (*dafi madarrah*). Dia kemudian membagi *maqasid as-syari'ah* menjadi dua hal, yaitu *ila diini* (agama, wa *ila duniawi* (keduniaan) (Al-Gazzali, n.d., 159).

Setiap dari keduanya terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu menghasilkan *tahsil* dan mengekalkan (*ibqa*). *Tahsil* yang dimaksud Al-Gazzali adalah menghasilkan manfaat. Sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah mempertahankan keberadaan (eksistensi) suatu dan juga menolak adanya kemudaratan daripadanya. Sehingga, apa yang telah ada harus dipelihara, dan dijaga supaya ada keberadaanya (eksistensinya) dan jangan terjadi adanya kemudaratan. Dengan demikian, makna *Maqasid as-Syariah* adalah menjaga yang telah eksis supaya tetap eksis dan menolak kemudaratan sehingga tidak terjadi kerusakan serta menciptakan kemaslahatan baik dalam urusan agama maupun dalam urusan duniawi (Al-Gazzali, n.d., 159). Misalnya dalam urusan agama tentang perintah shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini menunjukkan adanya kemaslahatan agama, tetapi juga ada kemaslahatan di dunia (Al-Gazzali, n.d., 161). Al-Gazzali juga menjelaskan bahwa segala jenis *munasabah* berorientasi kepada menjaga *maqasid as-syari'ah*, dan apa yang tidak sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah* maka bukanlah bagian dari *munasabah*. Selain itu, menurutnya bahwa apa saja yang membawa kepada *Maqasid as-Syariah* maka itu bagian dari *munasabah* (Al-Gazzali, n.d., 159).

Al-Gazzalidalam kitab *Syifa al-Galil* juga sudah menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah melihara jiwa (*an-nafs*), akal (*al'-aql*), keturunan (*al-bad'u*), dan harta (*al-mal*). Dia juga memberikan contoh adanya hukuman *qisas* bagi orang yang telah membunuh adalah untuk memelihara jiwa dan nyawa manusia tetap bisa eksis (Al-Gazzali, n.d.: 161). Ketetapan ini

menurut al-Gazzali antara rasio (*maqul*) sudah sesuai atau ada keselarasan (*munasib*) dengan tujuan syariah (*maqasid as-syari'ah*). Begitu pula dalam larangan meminum minuman keras karena akan merusak akal manusia, dan menjaga akal adalah bagian dari *maqasid as-syariah*(Al-Gazzali, n.d.: 91). Hal ini karena akal dapat digunakan untuk memahami sesuatu. Sedangkan penjagaan terhadap keturunan supaya tidak terjadi percampuran atau kerancuan nasab (*ihtilat al-ansab*). Adapun yang dimaksud dengan memelihara harta adalah menjaga dari pemilikinya (*hifd ala mullakiha*). Oleh sebab itu kemudian adanya larangan tidak mengambil pihak orang lain, adanya perintah mengganti barang, dan adanya hukuman potong tangan bagi yang melakukan pencurian(Al-Gazzali, n.d.: 159-160).

Upaya klasifikasi *Maqasid as-Syariah* juga telah dilakukan Al-Gazzalidalam kitab *Syifa al-Galil*. Klasifikasi dibagi menjadi tiga level, yaitu kepentingan yang paling penting atau primer (*ad-darurat*), kepentingan yang sekunder atau diperlakukan (*al-Hajat*), dan level kepentingan yang berfungsi untuk memperindah kebutuhan tersier (*at-tahsiniyyat*)(Al-Gazzali, n.d.: 161-162). Sedangkan level primer (*ad-darurat*) terbagi menjadi beberapa hal yaitu perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta (Al-Gazzali, n.d.: 161-162). Al-Gazzali pada level primer kemudian memberikan contoh yang sebenarnya tidak jauh berbeda penjelasan sub-bab sebelumnya, sehingga menurut penulis tidak perlu dijelaskan ulang dalam makalah ini. Adapun pada level *hajat* (*al-hajat*) dicontohkan Al-Gazzalidalam kasus hak kuasa kepada wali menikahkan anak yang

masih kecil serta memelihara anak tersebut supaya terjadi kesetaraan di antara suami istri(Al-Gazzali, n.d.: 165-166).

Selanjutnya, karya Al-Gazzali yang dianggap menyumbangkan potensial terhadap *Maqasid Syari'ah* adalah *Al-Mustasfa min 'ilmi al-Usul*. Karya inilah yang banyak menjadi rujukan dalam karya tentang *Maqasid as-Syariah* dalam karya-karya kontemporer saat ini, seperti dalam Jasser Auda dalam bukunya *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*(Auda 2007: 8, 18), dan buku yang ditulis Felicitas Opwis, *Maslaha and the Purpose of The Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/ 10th to 8th/14 th Century*(Opwis 2010: 65-68).

*Maqasid Syariah* dalam pandangan Al-Gazzalidikategorikan dalam pembahasan *istislah* dalam kitab *Al-Mustasfa min 'ilmi al-Usul* (Al-Gazzali 1997: 2). Al-Gazzalimengawali pembahasannya dengan klasifikasi masalah berdasarkan diterima dan tidaknya diterima syara' menjadi tiga jenis, yaitu masalah *al-mu'tabarah* (yang dibenarkan syara'), masalah *mulgah* (yang dibatalkan syara') , dan masalah *mursalah* (tidak dibatalkan syara': tidak ada dalil yang membenarkannya dan juga tidak ada menyalahkannya)(Al-Gazzali 1997: 414-415).

Berikut adalah kutipan tentang definisi dan pembagian *maqasid asy-syariah*:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة، ولسنا نعي به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرّة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعي بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة

ودفعها مصلحة (Al-Gazzali 1997: 416-417)

باطل, ومخالفة لنص الكتاب, بالمصلحة. وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها, بسبب تغير الأحوال

...القسم الثالث : ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص

معين وهذا في محل النظر (Al-Gazzali 1997: 415-416)

Al-Gazzalimenegaskan dalam kita *al-Mustasfa* bahwa masalah bukan seperti dalam dalam kitab *Syifa al-Galil* yaitu menarik manfaat (*jalb manfa'ah*) atau menolak mudharat (*daf madarrah*). Hal ini disebabkan keduanya adalah bagian dari tujuan dan kebaikan manusia dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Dia menjelaskan bahwa kedua hal tersebut yang dimaksud dengan maslahat adalah memelihara tujuan syariat/hukum islam (*maqsud as-syar'i*) (Al-Gazzali 1997: 416-417). Disini tampak bahwa Al-Gazzalitelah mengalami perkembangan pemikiran dengan lebih berhati-hati dalam penggunaan rasio sebagai landasan penjelasan masalah.

Al-Gazzalimembagi *maqasid* pada tiga level sebagaimana dikutip berikut:

ان المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضروا, وإلى ما هي في رتبة الحاجات, وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات, ووفقا عد أيضا عن رتبة الحاجات (Al-Gazzali 1997: 417)

Menurut Al-Gazzali tujuan syariat mencakup lima hal (*al-usul al-khamsah*) adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka setiap hal yang dapat menjaga kelima hal tersebut disebut sebagai maslahat, dan setiap hal yang menghilangkan kelima hal tersebut maka disebut dengan mafsadat (Al-Gazzali 1997: 417). Kelima dari hal di atas diletakkan oleh Al-Gazzalipada tingkatan *darurah*. Dia mencontohkan pemeliharaan agama dengan cara membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada para pembuat bid'ah.

Dia menegaskan bahwa masalah yang didukung oleh syariat maka dapat digunakan sebagai hujah dan berlaku hasilnya adalah qiyas. Sebagai contoh dalam penetapan setiap minuman yang memabukkan adalah khamar, dan khamar diharamkan karena untuk menjaga akal manusia. Maka itulah sebagai bukti adanya kemaslahatan dalam penetapan syara' (Al-Gazzali 1997: 414). Selanjutnya dia menjelaskan contoh kemaslahatan yang ditolak oleh dalil/ nash. Contohnya adalah ketika seorang raja melakukan hubungan suami istri di siang hari saat bulan Ramadan. Jika ada pendapat yang mengatakan dia harus menjalankan puasa berturut-turut supaya dia menjadi jera, dan bukan memerdekakan budak karena hal itu terlalu mudah bagi seorang raja. Maka pendapat seperti itu menurut al-Gazali adalah maslahat yang ditolak dan batal menurut syari' (Al-Gazzali 1997: 415). Sedangkan dalam jenis ketiga Al-Gazzali tidak memberikan contoh secara detail (Al-Gazzali 1997: 416).

Berikut adalah kutipan pernyataan dari al-Gazzali:

المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع لاتباعها, وقسم شهد لبطلانها, وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها.

أماما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة, ويرجع حاصلها إلى القياس, وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع... ومثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم, قيسا على الخمر, لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف. فتحريم الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة.

القسم الثاني : ما شهد الشرع لا لبطلانها. مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان : إن عليك صوم شهرين متتابعين. فلما أنكر عليه, حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله, قال : لو أمرته بذلك لسهل عليه, واستحقر اعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته, فكانت المصلحة إيجاب الصوم لينزجره, فهذا قول

Kedua hal tersebut menurutnya dapat melenyapkan agama bagi umat. Selain itu dia juga memberikan contoh terkait pemeliharaan jiwa manusia seperti perintah syariat mewajibkan qisas (memberikan hukuman yang serupa dengan kejahatan yang dilakukan). Dia juga menjelaskan bahwa adanya had bagi peminum minuman keras, hak karena zina, dan hukuman bagi si penjahat dan pencuri juga bagian dari pemeliharaan lima hal di atas. Semua hukuman berupa had di atas menurutnya bisa menjaga akal manusia, menjaga keturunan dan menjaga harta sebagai sumber kehidupan mereka (Al-Gazzali 1997: 417).

Sedangkan tingkatan *al-hajjiyat* dijelaskan oleh Al-Gazzali dengan contoh kasus perwalian. Menurutnya, pemberian kekuasaan wali yang mengawinkan anaknya yang masih kecil tidak dalam mencapai tingkat darurat. Tetapi diperlukan kemaslahatan dengan cara memberikan kesetaraan (*kafa'ah*) agar dapat dikendalikan dan tercapai kebaikan dalam kehidupan di waktu yang akan mendatang (Al-Gazzali 1997: 418).

Sedangkan pada jenis yang ketiga menurut Al-Gazzali disebut dengan tingkatan *tahsiniyat*. Tingkatan ini merupakan kemaslahatan yang tidak bisa dikembalikan kepada kedua tingkatan sebelumnya, baik darurat maupun hajjiyat. Namun kemaslahatan disini adalah digunakan untuk memperbaiki (*li al-tahsin*), memperbaiki (*tazyin*), mempermudah (*li at-taysir*), mendapatkan beberapa keistimewaan (*li al-mazaid*), mendapatkan nilai tambah (*li al-mazaid*), dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan (*ahsan al-manahij*) terutama

perkara-perkara yang terkait dengan pergaulan sehari-hari atau muamalat (Al-Gazzali 1997: 418).

Al-Gazali secara tegas mengatakan bahwa hanya pada tingkatan darurat saja yang dapat menjadi pedoman dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan pada tingkatan hajjiyat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum kecuali diperkuat dengan adanya dalil. Sehingga, selama kedua tingkatan terakhir tersebut tidak dalil maka selamanya tidak dapat digunakan sebagai penetapan hukum. Menurut Al-Gazzali hal itu dikarenakan seperti membuat syariat baru dengan dasar hanya pendapat semata (Al-Gazzali 1997: 420).

Persyaratan lain yang dikemukakan oleh Al-Gazzali supaya masalah dapat dijadikan dalil hukum adalah harus sejalan (*mulaimah*) dengan tindakan syariat (*tasrifat tas-syar'i*). Adapun pedoman tindakan tersebut bisa bersumber dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma. Sehingga jika persyaratan ini tidak dipenuhi, masalah tersebut termasuk dalam kategori yang masalah asing (*al-masalih al-garibah*) dihukumi batil dan harus dihilangkan (Al-Gazzali 1997: 430). Hal ini sebagaimana pendapat Al-Gazzali yang dikutip sebagai berikut:

فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب و السنة و الإجماع

, وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع (Al-Gazzali 1997: 430)

Setelah uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat perkembangan pemikiran Al-Gazzali terkait *Maqasid as-Syariah*. Dalam kitab *Syifa al-Galil* dia masih menjelaskan bahwa adanya jenis kemaslahatan keduniaan. Sedangkan pada kitab *al-Mustasfa* dalam klasifikasi masalah sangat ketat (kemaslahatan dapat dijadikan dalil dengan beberapa

persyaratan) dan tidak ada lagi klasifikasi kemaslahatan duniawi. Hal ini telah dijelaskan oleh Wael. B Hallaq sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar adalah adanya perkembangan pemikiran Al-Gazzali akibat perbedaan lingkungan dunia (*wordliness*) yang memiliki dampak terhadap fase pemikirannya. Pada masa penulisan kitab *Syifa' al-Galil*, Al-Gazzali masih relatif muda dan lebih cenderung kepada ilmu-ilmu rasional yang lebih kental liberal. Sedangkan pada masa penulisan kitab *al-Mustasfa*, dia sudah lingkungan dan pengalaman dunia tasawuf sehingga pemikirannya menghindari dunia, lebih konservatif, lebih bersifat doktrinal, bahkan tidak terlalu berani, tidak inovatif dan tidak kontroversial. Selain itu, pengaruh adanya Mazhab Asy'ari yang dianut oleh Al-Gazzali menyebabkan adanya semakin kuatnya penolakan terhadap rasio sebagai dasar pengambilan hukum dan dianggap sikap kontradiktif (Anwar 2003: 10-11).

## SIMPULAN

Al-Gazzali adalah intelektual muslim yang belajar berbagai cabang ilmu dengan sejumlah guru dan di beberapa daerah dan negara. Perjalanan Al-Gazzali sebagai seorang pencari ilmu telah menghantarkannya menjadi ulama besar hingga mengajar di Perguruan Nizamiyah. Namun, sifat kehausan Al-Gazzali terhadap ilmu pengetahuan justru menjadikannya mengalami keraguan akan kebenaran yang telah menjadi tradisi kehidupannya. Hingga akhirnya dirinya keluar dari dunia intelektualnya dan menjadi seorang sufi. Namun, tidak lama setelah itu dia masuk sebagai sufi yang mengajar kembali di Perguruan Nizamiyah. Setelah itu, Al-Gazzali

kemudian pergi ke kampung kelahirannya dan mengabdikan dirinya dengan mendirikan dan mengajar madrasah yang ia dirikan sendiri hingga akhir hayatnya.

Dia telah berperan penting dalam perkembangan *maqasid as-syariah*. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kitab tentang hal itu terutama kitab yang di dalamnya penjelasan usul fikih. Dia telah menulis pemikiran yang dia dapatkan dari para gurunya terutama al-Juwaini. Kemudian Al-Gazzali juga menulis ini dalam kitab *Syifa al-Galil* dan *Mustasfa*. Keduanya ditulis dalam masa yang berbeda sehingga karakteristik yang berbeda. Kitab *Syifa al-Galil* ditulis dalam masa Al-Gazzali dalam lingkungan yang lebih menyukai rasional, dan masih muda. Sedangkan kitab *Mustasfa* diselesaikannya setelah dia dalam lingkungan tasawuf dan menolak segala jenis berbasis rasio sehingga terasa kaku, dan lebih konservatif.

Puncak penjelasannya tentang *maqasid as-syariah* adalah di kitab *al-Mustasfa*. Dia membatasi bahwa *maqasid as-syariah* adalah masalah yang dia jelaskan dalam pembahasan *istislah*. Dia menjelaskan bahwa kemaslahatan adalah memelihara tujuan syariat/ hukum islam (*maqasud as-syar'i*). Yang kemudian diturunkan dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masalah dalam pandangan Al-Gazzali tidak dapat menjadi hujjah apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu masalah harus sejalan dengan penetapan hukum islam, dan kedudukan masalah tersebut dalam tingkatan darurat atau pada tingkatan dibawahnya (hajiyyah dan tahsiniiyat) yang didukung dengan dalil.

## DAFTAR BACAAN

- Abdullah, M. Amin. 1992. *The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Kant*. Turki: Turkiye Dinayet Vakfi.
- Al-Gazzali. n.d. *Al-Mankhul Min Ta'liqat Al-Usul*.
- . n.d. *Syifaul Al-Galil Fi Bayaini Asy-Syabahu Wa Al-Mukhil Wa Masalik at-Ta'lil*.
- . 1997. *Al-Mustasfa Min 'ilmi Al-Usul, Jil. 1*, Beirut: Dar Al-Watini. 1st ed. Beirut: Dar al-Watin.
- Anwar, Syamsul. 2003. *Al-Gazzali Dan Karyanya Al-Mustasfa: Studi Tentang Paradigma Istibatt Hukum*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Auda, Jasser. 2007. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*. London: The Internasional Institute of Islamic Thought.
- Dunya, Sulayman. n.d. *Al-Haqiqah Fi Nadr Al-Gazzali*. Kairo: Dar al-Maarif.
- "Ghazali." n.d. <https://www.ghazali.org/2015/09/oeuvre/>.
- Mth, Asmuni. 2005. "Studi Pemikiran Al-Maqasid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis)." *Al-Mawarid* XIV: 159.
- Opwis, Felicitas. 2010. *Maslaha and the Purpose of The Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/ 10th to 8th/14 Th Century*. Leiden: Brill.
- Suansar, Khatib. 2018. "Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi." *Mizani* 5 (Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan): 471.
- Watt, W. Montgomery. 1965. *Al-Ghazali", The Encyclopaedia of Islam*. Edited by B. Lewis et. All. ii. Leiden: E. J. Brill.